

[SNP 20]

Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak

Siti Farhani^{1*}, Amoury Adi Sudiro¹, Muhammad Khutub¹, Muhammad Fakhar Zidni¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia,
Jl. Sisingamangaraja, RT.002/ RW.001, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12110.

Penulis untuk Korespondensi/Email: siti.farhani@uai.ac.id

Abstract - Crimes committed by children increase every year. This is really disturbing for society, this phenomenon must be addressed immediately so the aim of this research is so that children in conflict with the law can be immediately treated with serious treatment to prevent the continuation of children in conflict with the law. This research uses a normative juridical method, namely collecting existing data and then linking it to existing regulations and norms in society, one of which is regarding the lack of socialization and application of human rights values towards children. The research results show that the application of human rights values to children is important because children will understand what is meant by rights and obligations, children will also be encouraged regarding knowledge in socializing in a social environment, children can also protect themselves from things negativity found in social interactions. Further research will be carried out by implementing outreach and education regarding the importance of implementing an understanding of human rights by children, so that children understand and it is hoped that this can reduce the number of children in conflict with the law..

Keywords - Children's Rights, Law and Human Rights, Crime, Child Delinquency, Child Crime.

Abstrak - Kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sungguh meresahkan masyarakat, fenomena ini harus segera ditanggulangi sehingga tujuan dari penelitian ini adalah agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera ditangani dengan penanganan yang serius untuk mencegah keberlanjutan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, salah satunya mengenai kurangnya sosialisasi dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak merupakan hal yang penting dikarenakan anak akan memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, anak juga akan didorong mengenai pengetahuan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan bermasyarakat, anak juga dapat melindungi dirinya dari hal-hal negatif yang terdapat dalam pergaulan bermasyarakat. Penelitian selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penerapan pemahaman hak asasi manusia oleh anak, sehingga anak paham dan diharapkan dapat menurunkan angka anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci - Hak Anak, Hukum dan HAM, Tindak Pidana, Kenakalan Anak, Tindak Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah semestinya dididik dan dipenuhi hak-haknya. Sebagaimana amanat yang terkandung dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang wajib untuk melindungi segenap warga negaranya, tidak terbatas hanya kepada orang dewasa, namun undang-undang ini mengamanatkan untuk melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak. Peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana data yang diungkap oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2107, terdapat lebih dari 9000 kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau yang biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menyedihkan, yang dimana seharusnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut menikmati masa kanak-kanaknya dengan bebas, menelusuri kemampuan dan bakatnya agar menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun karena berbagai faktor yang menghambat tumbuh kembang, serta rusaknya generasi dan pergaulan anak, membuat anak-anak kehilangan arah dan akhirnya menjadikannya anak nakal yang berhadapan dengan hukum. Tentunya hal ini menjadi tugas negara untuk dapat berkontribusi dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum serta melakukan pencegahan terhadap kenakalan anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap anak. [1]

Anak merupakan aset bangsa. Oleh karena itu anak dilindungi oleh Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak dikatakan bahwa anak merupakan anugerah dan karunia Tuhan yang maha esa yang merupakan amanah yang harus dijaga. Setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, anak merupakan tonggak untuk mendukung eksistensi negara di masa depan [2]. Anak ketika lahir merupakan manusia suci tanpa dosa, anak berkembang dan berperilaku sesuai dengan lingkungan tempat dia tumbuh. Perilaku anak ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak tersebut. Anak yang tumbuh di lingkungan yang baik akan tumbuh menjadi anak yang pintar dan berperilaku santun. Sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan yang baik dan kasar akan mempengaruhi anak tumbuh menjadi anak yang nakal.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu contoh penyimpangan secara sosial. Menurut Kartono, anak yang nakal cenderung tidak memikirkan masa depan. Anak yang nakal hanya berorientasi kepada masa sekarang dan mengedepankan emosionalnya, sehingga anak yang nakal cenderung memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, tidak berperilaku baik dalam lingkungan sosialnya, dominan dalam hal yang negatif dan cenderung melanggar norma-norma dan aturan sosial yang ada dalam masyarakat [3]. Albert K Cohen melalui penelitiannya berpendapat bahwa anak nakal (*delinquent*) cenderung melakukan perlawanan terhadap nilai dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk penentangan terhadap nilai dan norma yang telah ada [4]. Anak-anak nakal cenderung tidak memikirkan tindakan yang mereka lakukan, mereka melakukan hal tersebut tidak didasari oleh pengetahuan bagaimana cara hidup dalam bermasyarakat yang kemudian berkembang menjadi permasalahan sosial.

Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkah laku anak. Pada usia anak, anak harus mendapatkan pendidikan yang cukup baik dan lingkungan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang dan perilaku anak. Anak sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa tentunya harus menjadi perhatian khusus untuk dilindungi oleh negara agar tidak terbawa pada perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan menjadi masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Berbagai cara dapat pemerintah lakukan untuk menjaga anak dari lingkungan yang tidak baik serta mendukung potensi anak menjadi lebih terarah agar cita-cita pembangunan nasional dapat terwujud [5]. Oleh karena itu penting untuk menanamkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak sedini mungkin.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus ditangani dengan memformulasikan berbagai kebijakan dan berbagai upaya penanggulangan

kenakalan oleh anak. Hal ini merupakan amanat bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 [6]. Tindakan ini merupakan bagian dari pemenuhan HAM terhadap anak pelaku tindak pidana anak serta bagi korban tindak pidana anak. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penelitian ini bertujuan agar memiliki dampak bagi sosial untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE

Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penulis dan kemudian dilakukan studi kepustakaan.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang telah ditemukan dan kemudian dihubungkan dengan aturan hukum, fakta-fakta hukum yang telah ditemukan serta menghubungkan dengan solusi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterapkan terhadap masalah yang ditemukan.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengungkap suatu masalah dan dihubungkan dengan peraturan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 [7] dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber data dalam penulisan ini merupakan Undang-Undang dan literatur terkait dimana penulis akan melakukan pengkajian data dan literatur terkait yang akan dikaitkan oleh

permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu meningkatnya tindak pidana oleh anak. Penulis menemukan kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang diberikan terhadap anak mengenai pemenuhan HAM terhadap anak, sehingga anak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai manusia. Selain itu, penulis juga mengkaji Undang-Undang tentang perlindungan anak yang di dalam Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa anak harus dilindungi dari berbagai aspek sehingga anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan anak (*delinquent*) merupakan suatu penyimpangan sosial yang timbul karena berbagai faktor yang ada di dalam lingkungan anak tumbuh dan berkembang. Fenomena kenakalan yang dilakukan oleh anak, anak yang berhadapan dengan hukum ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dari tahun ketahun. Menurut Sarwono, perilaku menyimpang (*deviation*) merupakan penyimpangan dari segi agama, etika dan perilaku lainnya yang menyimpang yang dilakukan di dalam masyarakat [8].

Anak yang melakukan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, adalah anak yang memiliki rentang usia 12 sampai dengan 18 tahun. Anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang telah melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, di dalam pengaturannya anak-anak tersebut dihukum dan diadili berdasarkan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Jika dilihat dari perspektif anak, sebenarnya anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah korban, korban dari lingkungan tempat anak ini tumbuh dan berkembang, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang nakal. Namun dalam posisi ini anak yang berhadapan dengan hukum dituntut di depan persidangan anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diadili di depan persidangan. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum ini sebagian harus menjalani masa hukumannya did alam jeruji besi [9].

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, perihal anak yang berhadapan dengan hukum merupakan permasalahan sosial yang jelas di depan mata, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, meluangkan waktunya untuk bermain dan mengembangkan potensinya, harus terkungkung oleh lingkungan yang tidak layak yang berdampak buruk terhadap anak tersebut. Tidak ada anak yang ingin tumbuh dalam lingkungan yang rusak yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak menurut Kak Seto (Seto Mulyadi) harus dilihat dari berbagai persepektif, tidak boleh dilihat dari segi kesalahan si anak saja, namun terdapat berbagai faktor, terutama faktor lingkungan yang mempengaruhi anak dalam melakukan penyimpangan sosial.

Tingkah laku anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang dianut dalam Teori Kontrol Sosial atau Teori Sosial Kontrol, dimana tingkah laku seseorang dapat dikontrol sebagaimana suasana dan stimulus lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Ketika terdapat stimulus negatif yang tumbuh dalam suatu masyarakat, maka akan berdampak terhadap tingkah laku masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika yang terbangun adalah stimulus positif, maka masyarakat yang tinggal dan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan yang positif. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi pada masyarakat terutama tempat dimana masyarakat tersebut tinggal, menyebarkan stimulus positif sehingga tujuan bermasyarakat dan bernegara dapat tercapai.

Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak-hak anak, menyelamatkan anak dari lingkungan yang tidak baik, memberikan ruang untuk anak mengembangkan potensinya, memberikan pendidikan yang layak dan memberikan sosialisasi terhadap anak mengenai pemahaman tentang HAM untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Pemenuhan pemahaman HAM terhadap anak merupakan solusi terhadap permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan tujuan untuk menurunkan angka anak yang berkonflik dengan hukum.

KESIMPULAN

Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor lingkungan. Peningkatan anak yang melakukan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur di dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu dalam penerapannya dapat dilakukan dengan cara menerapkan teori kontrol sosial terhadap anak dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai pemahaman HAM pada lingkungan sekitar untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat (LPIPM) Universitas Al Azhar Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan Sendamas dan memberikan pendanaan *grant internal* dengan skema *Competitive Research Grant (CRG)* pada tahun 2023. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Civitas akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan ide-ide juga peta jalan dalam melaksanakan penelitian ini, serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Rosyid A, Karismawan Y, Gumilar HR. Kajian kriminologi atas kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (studi di wilayah sukoharjo, jawa tengah, indonesia) study of criminology on minor as a theft offender (study on sukoharjo, central java, indonesia). *Jurnal Law Research Review Quarterly* 2019: 160.
- [2] Republik Indonesia. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2002
- [3] Syifaunnufush AD, Diana R. Kecenderungan kenakalan remaja ditinjau dari karakter dan persepsi komunikasi

- empatik orangtua. *Jurnal Psikologi Integratif* 2017; 5(1): 50.
- [4] Mulyadi L. Wajah sistem peradilan pidana anak indonesia. Bandung: PT. Alumni; 2014.
- [5] Atmasasmita, Problem kenakalan anak/remaja (yuridis-sosio-kriminologis), Bandung: Armico, 1985.
- [6] Arif BN. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 2002.
- [7] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 1999.
- [8] Sarlito W. Sarwono. Psikologi remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2016.
- [9] Sholikhati Y; Herdiana I. Anak berkonflik dengan hukum (abh), tanggung jawab orang tua atau negara?. Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, ISBN: 978-979-796-324-8, 2015; 465